Bidang Unggulan PT: Governance

PROPOSAL PENELITIAN HIBAH UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN KEDUA



JUDUL

Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Regulasi Daerah (Studi Di DIY dan Provinsi Jawa Tengah)

Ketua Peneliti:

Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H.,M.Hum (NIDN: 0529096801)

Anggota:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA OKTOBER 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Regulasi Daerah (Studi Di

DIY dan Provinsi Jawa Tengah)

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SH., M.Hum.

b. Jenis Kelamin : Laki-lakic. NIDN : 0529096801

d. Jabatan fungsionale. Fakultas/Jurusani. Hukum / Ilmu Hukum

f. Alamat Instansi : Jl. Ringroad Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

DIY 55183

f. Nomor HP : 08122942781

j. E-mail : muktifajar_umy@yahoo.co.id

Waktu Penelitian : Tahun Pertama dari rencana Tiga tahun

Biaya Penelitian Tahun Berjalan: Rp. 64,245,000,-

Yogyakarta, Oktober 2015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMY Ketua Peneliti,

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum NIDN. 0509047102 Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. NIDN. 0529096801

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan,Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY

> Hilman Latief, Ph.D NIP: 1975091220004113033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTRAR ISI

RINGKASAN

BAB I PEDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian Tahun ke Kedua
- D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian Tahun ke Kedua
- E. Luaran Penelitian Tahun Kedua

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kajian Pustaka
- B. Roadmap Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Penelitian Tahun Kedua
- B. Target Penelitian Tahun Kedua
- C. Bagan Penelitian Tahun Kedua

BAB IV. LUARAN DAN HASIL PENELITIAN TAHUN PERTAMA

- A. Hasil Penelitian Tahun Pertama
- B. Luaran Penelitian Tahun Pertama

DAFTRA PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya ditulis TJSP/CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Secara implisit juga telah diatur dalam Undang undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). (Mukti Fajar, 2009; 1)

Setelah di undangkan berbagai peraturan tersebut, banyak perusahaan, baik perusahaan swasta nasional, perusahaan asing maupun BUMN telah melaksanakan berbagai program TJSP/CSR tersebut.(Mukti Fajar ND, 2009: 281-351)

Namun demikian, muncul berbagai persoalan dalam berbagai pelaksanan program TJSP/CSR tersebut.

Pertama, adanya perbedaan definisi TJSP/CSR dalam UUPT dan UUPM (lihat Tinjaun Pustaka). Hal tersebut secara normatif memunculkan masalah, karena ada nomenklatur pengkategorian yang berbeda antara peristiwa hukum yang diatur. Walaupun secara subtantif dapat dipersamakan. Persoalan ini juga tidak terjawab melaui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis dari UUPT untuk pelaksanaan TJSP/CSR. Bahkan mempertegas adanya pembedaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1): Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Artinya secara ekspilist menunjukan adanya dualisme regulasi TJSP/CSR.

Kedua, Pelaksanaan program TJSP/CSR ini secara praktis dilakukan di berbagai daerah dimana Perusahaan beroperasi. Akhirnya memunculkan inisiatif Pemerintah daerah untuk mengaturnya.(Mukti Fajar, 2012) Dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki, beberapa pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan di daerahnya masing masing. Namun karena tidak ada petunjuk pelaksanaan dari undang undang maupun peraturan pemerintah secara jelas, maka masing-masing pemerintah daerah membuat rumusan dan bentuk kebijakanya tanpa didasarkan standarisasi apapun. Misalnya, provinsi jawa timur, provinsi Riau dan Kota batam mengatur pengelolan TJSP/CSR melalui Peraturan Daerah. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menggunakan Peraturan Gubernur. Ada juga daerah yang tidak mengatur sama sekali pelaksanaan TJSP/CSR seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun banyak perusahan telah melaksanakan program TJSP/CSR disana.

Pengaturan pengelolan program TJSP/CSR tersebut menimbulkan berbagai persoalan praktis dilapangan. Misalnya, dari sisi format yang tidak sama, bentuk perundanagan, serta isi kentuan yang berbeda. Seperti tidak adanya kelembagaan daerah yang jelas yang menjadi pengawas pelaksanan program tersebut, munculnya bermacam tafsir terhadap penggunaan dana TJSP/CSR, ketidakjelasan hak dan kewajiabn perusahan pemerintah maupun masyarakat penerima program, dan sistem evaluasi pelaksanan TJSP/CSR yang rancu. Bahkan dibeberapa daerah telah muncul kasus hukum dari pelaksanan TJSP/CSR. Di Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Palembang pelaksanan TJSP/CSR telah membawa para pihak terkait ke meja persidangan. Kasus tersebut masih menjadi perdebatan hukum karena diarahkan pada delik korupsi (Mukti Fajar, dalam *Kedaulatan Rakyat, 16 Maret 2013*).

Ketidakharmonisan muncul juga karena tidak adanya standar acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan program TJSP/CSR. Standard acuan tersebut tentunya harus dirumuskan dalam bentuk model kebijakan yang mengakomodasi kepentingan

pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat, tanpa menyampingkan kaidah-kaidah hukum perundang undagan yang berlaku. Sehingga harmonisasi ini dapat mengurangi hambatan dan menjaga efektifitas bekerjanya peraturan perundang-undangan bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Model kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah mengenai pengelolaan program TJSP/CSR perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan lebih lanjut. Penelitian ini akan dilakukan studi terhadap kebijakan pengelolan program TJSP/CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah karena masing masing daaerah tersebut memiliki kebijakan yang berbeda beda.

Hasil penelitian tahun pertaman telah dilakukan dengan mendapatkan temuan sebagai berikut :

- 1. Kebijakan TJSP/CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan TJSP/CSR, maka kedua daerah tersebut mengusulkan untuk membuat aturan hukum yang lebih kuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Untuk Jawa Tengah, usulan draft Perda sudah sampai di Pansus DPRD. Sedangkan untuk DIY masih dalam kajian di instansi terkait.
- 2. Kelembagaan Forum TJSP/CSR memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinir keterlibatan swasta dalam pengelolaan TJSP/CSR. Walaupun keberadaan Forum ini masih mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas, hanya untuk bidang Kesos saja. Hal ini disebabkan belum adanya payung kebijakan yang lebih kompresensif untuk melibatkan perusahaan dalam bidang selain Kesos.
- 3. Untuk Program TJSP/CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP/CSR. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP/CSR.

Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP/CSR dalam bentuk Perda . Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan.

Oleh karena itu perlu dilajutkan dengan penelitian Tahun ke II dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai tindak lanjut

B. Perumusan Masalah

Dari uraian berbagai permaslahan dalam latar belakang diatas, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah , yaitu :

- 1. Bagaimanakah perumusan model kebijakan pemerintah daerah sebagai acuan standar pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah?
- 2. Bagaimanakah penerapan proses produk kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah?.

C. Tujuan Khusus Tahun ke Kedua

- Merumuskan model kebijakan pemerintah daerah sebagai acuan standar pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah
- Menerapkan proses produk kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian Tahun ke Kedua

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena

- Belum adanya keseragaman pemerintah daerah dalam merumuskan bentuk kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga perlu adanya harmonisasi (penyelarasan) kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan TJSP/CSR.
- 2. Belum adanya standar acuan dalam bentuk model kebijakan dan metode penerapan untuk harmonisasi kebijakan pengelolan TJSP/CSR di tiga

provinsi. Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka bisa dijadikan percontohan bagi pemerintah daerah lainya di seluruh Indonesia.

E. Luaran Penelitian Tahun Kedua

Sebagai lanjutan dari penelitian tahun pertama, proposal penelitian tahun kedua ini mempunyai luaran :

- Adanya rumusan model kebijakan tentang pengaturan TJSP/CSR dalam bentuk kebijakan daerah (peraturan perundang undnag daerah) yang dapat dijadikan acuan yang pengelolaan TJSP/CSR di Daerah
- 2. Laporan hasil penelitian tahun kedua, baik dalam laporan perkembangan maupun laporan akhir yang akan di laporkan melalui SIMLITABMAS
- 3. Dari hasil penelitian akan dituliskan sebuah Artikel yang akan dikirim ke Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Internasional:
 - a. Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (terakreditas)
 - b. European Journal of Social Sciences Education and Research

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengaturan TJSP/CSR di Indonesia

TJSP/CSR secara tegas telah diatur dalam Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara kaidah perundang undanagn, pengaturan tersebut mempunyai dasra argumentasi yang kuat. Penelitian dari Prihati Y dan Mukti Fajar (2008) menjelaskan dengan rinci tentang argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis.

Hasil penelitian ini juga telah merekomendasikan perlu segera dibuat Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan di lapangan. Walaupun agak tertundan akhirnya terbit Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang TJSP/CSR (PPTJSP/CSR). Menurut Mukti Fajar, dalam wawancara pakar di Majalah Khusus BISNIS dan CSR (Mukti Fajar, Juli 2012), menyebutkan bahwa PPTJSP/CSR tersebut tidak memberikan nilai tambah. Karena isinya sama dengan apa yang telah diatur dalam UUPT. Sedangkan isu-isu penting mengenai lembaga pengawas, besarnya biaya, sanksi dan lainnya yang ditunngu banyak pihak jutru tidak dijelaskan lebih detail.

Sementara itu, karena berbagai program TJSP/CSR telah dilaksanakan di berbagai daerah, banyak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota menginisiasi pembentukan peratuaran perundang undanagan TJSP/CSR di daerah. Dalam pekerjaan pembuatan Naskah akademik dan Draft Peraturan daerah di Provisnis Riau dan Batam, Mukti Fajar dan Nanik Prasetyoningsih (2011), menjelaskan pentingnya Daerah mengatur lebih detil pelaksanaan TJSP/CSR berdasar kewenagan yang dimiliki. Dalam Draft Perda yang disusun juga telah dimasukan berbagai isu-isu penting yang tidak diatur dalam Perundang undangan diatasnya, seperti: (1). Hak, Kewajiban serta Perusahaan

Pelaksana TJSP; (2). Program, Lokasi Pelaksanaaan dan Masyarakat Sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (3). Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSP Cara Penerapan dan Masyarakat sasaran; (4). Lokasi Pelaksanaaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (5). Pembiayaan dan Cara penyaluran pembiayaan TJSP; (6). Kelembagaan: Forum TJSP (Pembentukan, Keanggotaan, Kewenangan dan Tugas Forum TJSP; (7). Fasilitas/Insentif bagi perusahaan; (8). Evaluasi dan Pelaporan TJSP; (9). Hak dan Kewajiban Serta Peran Serta Masyarakat, dan; (10). Sanksi.

Walaupun penyusunan Draft Perda tersebut sudah cukup detail, namun tetap memberikan kebebasan bagi perusahan untuk menentukan program sesuai dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan *reflexive law theory* (David Hess dalam Mukti Fajar, 2009: 30). *Reflexive law theory* adalah teori hukum yang menjelaskan adanya keterbatasan hukum (*limit of law*) dalam masyarakat yang komplek untuk mengarahkan perubahan sosial secara efektif. Untuk mengantisipasi berbagai keterbatasan hukum tersebut lahirlah teori hukum *reflexive*. (David Hess:1999: 42)

Reflexive law theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ektensif. Reflexive law theory bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (self regulation). (David Hess:1999: 43) Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara "regulated autonomy" yaitu: membiarkan private actors, seperti korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum reflexive mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi. (David Hess:1999: 50)

Namun demikian, sepanjang kajian yang telah dilakukan oleh Penulis/Pengusul (Mukti Fajar,2013), masih belum ada acuan standar yang dapat digunakan oleh masing masing daerah di Indonesia dalam mengatur pengelolaan TJSP/CSR. Jika acuan ini tidak ada, maka akan memunculkan berbagai model kebijakan dimasing masing daerah,

sehingga akan muncul kebijakan yang tidak harmonis. Hal ini akan menjadi potensi konflik kebijakan, dan dalam jangka panjang akan mengacaukan sistem perundang undangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu penelitian untuk melahirkan harmonisasi model kebijakan pengelolaan TJSP/CSR di daerah perlu kiranya dilakukan.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakkan dan perbuatan hukum yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah. Begitu juga sebaliknya

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;

- 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- 2. Memilih pimpinan daerah.
- 3. Mengelola aparatur daerah.
- 4. Mengelolah kekayaan daerah.
- 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, terdapat lima belas kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu:

- Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

- 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- 11. Melestarikan lingkungan hidup.
- 12. Mengelolah administrasi kependudukan.
- 13. Melestarikan nilai sosial budaya.
- 14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- 15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2. Mengajukan rancangan Perda.
- 3. Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
- 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.

- 8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
- 10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
- 11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan (pusat) kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

3. Model Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Regulasi Daerah

Model kebijakan merupakan penampilan bagian tertentu suatu situasi problematis secara sederhana untuk kepentingan khusus. Model kebijakan disajikan sebagai konsep untuk menggambarkan, menerangkan dan memprediksi unsur-unsur dari situasi problematis serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik dengan merekomendasikan arah- arah tindakan untuk mengatasi masalah tertentu. (http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20/kebijakan.pdf).

Sementara yang dimaksud kebijakan (seringkali disebut dengan kebijakan publik) mempunyai definisi yang sangat beragam. Kebijakan dalam arti sempit seringkali diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum untuk memecahkan permasalahan publik atau pemerintah dalam pembangunan (Hesel Nogi S)

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih berfokus pada organisasi pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai suatu organisasi pemerintahan di tingkat lokal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan masyarakat sebagai konstituennya. Sebagai contoh, Undang-Undang 32/2004 mengatur tentang kewenangan daerah sebagai daerah otonom, urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, dan juga mengatur tentang perangkat organisasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, undang-undang 32/2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari organisasi pemerintahan negara kesatuan secara keseluruhan

Disamping hal-hal tersebut di atas, perlu cermati berbagai persoalan yang kemungkinan bersumber dari sisi Pemerintah yang mempersulit Pemda dalam menyusun Perda, antara lain:

- a. Peraturan Pernundang-undangan (PUU) yang menjadi landasan atau pedoman Perda dalam menyusun Perda mengalami perubahan atau pergantian yang cepat dan daerah kurang siap menyikapi perubahan tersebut.
- b. PUU menjadi landasan atau pedoman bagi daerah dalam menyusunan Perda terlambat diterbitkan.
- c. Secara teknis, lingkup PUU yang harus diharmonisasi oleh daerah banyak dan beragam mulai dari UU sampai dengan Peraturan Menteri, sehingga proses harmonisasi Raperda membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak.

- d. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dapat berdampak terjadinya kekeliruan daerah dalam menentukan ketentuan acuan hukum. Hal ini bisa juga terjadi dalam hal terdapat peraturan pelaksanaan yang dipandang tidak sesuai dengan dengan UU pokoknya.
- e. Kurangnya sosialiasi peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman antara aparatur daerah dengan instansi Pemerintah.
- f. Ketidaksiapan Pemerintah dalam menyediakan ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan suatu urusan pemerintahan tertentu dapat mendorong daerah mengambil inisiatif-inisitaf sendiri dengan membuat peraturan atau kebijakan yang dapat bertentangan dengan PP.
- g. Pendelegasian pengaturan suatu hal tertentu dalam PUU kepada Perda yang tidak jelas terutama lingkup materi muatan yang diperintahkan untuk diatur Perda, dapat mempersulit daerah dalam menyusun Perda. Pendelegasian pengaturan kepada peraturan daerah yang tidak spesifik menyebut tingkatan Perda dapat berpotensi menimbulkan perselisihan kewenangan dan tumpang tindih pengaturan.
- Koordinasi antara instansi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah kemungkinan belum sinergis dan terpadu.


Sehingga model yang digunakan dalam kebijakan publik pada pemerintah daerah adalah berpijak pada PP 10 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang hanya mengenal tiga tingkatan dalam tata urutan di pemerintaha dearah, yaitu: Peraturan Dearah, Peraturan Kepala Dearah, dan Peraturan Desa. Untuk melihat secara substantif atas kelebihan serta kekurangan dari masing-masing tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Model Kebijakan Pemerintaha Daerah Berbasis Regulasi Daerah

Kebijakan	Isi	Kelebihan	Kekurangan			
Peraturan Daerah	Mengatur pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi Mengatur pelaksanaan otonomi dearah dan tugas pembantuan Menampung kondisi khusus daerah	Ada ketentuan pidana Dimungkinkan adanya delegasi kepada peraturan ditingkat kota/kabupaten Cakupan lebih lu as mengatur sesuai dengan kebutuhan daerah	Tidak mengatur hal yang teknik dari senuah kebijakan Penyusunannya melalui proses politik panjang			
Peraturan Gubernur	1. Menjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah 2. Mengisi kekosongan hukum untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi 3. Lebih mengatur pada hal teknis	Lebih sederhana dalam proses pembuatannya Mengatur kebijakan yang bersifat teknis	Tidak ada sanksi pidana tapi sanksi administrasi Tidak penindakaan hanya bersifat himbauan saja			

Sumber: Wawancara Nanik Prasetyoningsih, 2013

B. Peta Jalan (Road Map)



Berdasarkan roadmap penelitian diatas, maka kajian mengenai kebijakan daerah berbasis regulasi daerah dalam roadmap perguruan tinggi masuk dalam kategori Kebijakan publik dengan tema riset unggulan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang telah ditetapkan Rencanan Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011 – 2016 yang disahkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini selaras dengan tema riset unggulan PT, karena dalam membuat kebijakan daerah berbasis regulasi daerah tentang Pengleolaan TJSP/CSR lebih berorientasi pada pelibatan *multi stakeholders* yang lebih komprehensif yang mengedepankan proses tata kelolah (governance) yang mengarah pada akuntabilitas dan transparansi dan partisipasi oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta. Oleh karena itu, tentu penelitian ini ke depannya sangat diharapkan mampu menjawab tantangan yang lebih strategis bagi tata kelola pemerintah dengan memperkuat model kebijakan daerah berbasis regulasi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Tahun Kedua

Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP/CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara maupun pengamatan langsung (Soerjono Sukanto, 1995: 16). Wawancara dilakukan kepada responden, yaitu; (1) Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun yudikatif yang terkait dengan pengelolaan TJSP/CSR; (2) wakil masyarakat/LSM penerima progra TJSP/CSR, dan; (3) Pengurus Perusahaan atau asosiasi bisnis.

Data sekunder menggunakan dokumen berupa peraturan perundangundangan, buku-buku, hasil penelitian, data statistik, gambar dan berbagai hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Data yang diperoleh tersebut disusun sistematis dan dianalisis secara deskriptif evaluatif (Harkistuti, 2004: 96) dengan pendekatan kualititatif (Anslem Starus, 2003: 45), yaitu: dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*) dengan maksud mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai kebijakan daerah dan program yang dijalankan dalam program pelaksanaan TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah.


Untuk mempertajam hasil analisis, penelitian ini juga akan melakukan **Focus Grup Discussion (FGD)** dengan Perusahaan dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Target Penelitian Tahun Kedua:

Target penelitian Tahun Kedua adalah : Rumusan Model kebijakan Pengaturan TJSP/CSR di Daerah yang mendukun pelaksanaan TJSP/CSR di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Target ini bias tercapai dengan melakukan analisis temuan temuan sebagai berikut :

- Data evaluasi dari berbagai kajian normatif terhadap model Kebijakan TJSP/CSR di yang telah ada di pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan TJSP/CSR dengan berbagai masalah dan keunggulanya
- Data evaluasi dari berbagai kajian empiris terhadap kepentingan dan harapan dari dunia usaha terhadap pengaturan TJSP/CSR dalam kebijakan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

C. Bagan Penelitian Tahun Ke Kedua



BAB IV

LUARAN DAN HASIL PENELITIAN TAHUN PERTAMA

A. Hasil Penelitian Tahun Pertama

Pembahasan penelitian mengenai identifikasi dan evaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan, dilakukan dalam tiga hal yaitu

- 1. Kebijakan TJSP/CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jateng secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan TJSP/CSR, maka kedua daerah tersebut mengusulkan untuk membuat aturan hukum yang lebih kuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Untuk Jawa Tengah, usulan draft Perda sudah sampai di Pansus DPRD. Sedangkan untuk DIY masih dalam kajian di instansi terkait.
- 2. Kelembagaan Forum TJSP/CSR memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinir keterlibatan swasta dalam pengelolaan TJSP/CSR. Walaupun keberadaan Forum ini masih mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas, hanya untuk bidang Kesos saja. Hal ini disebabkan belum adanya payung kebijakan yang lebih kompresensif untuk melibatkan perusahaan dalam bidang selain Kesos.
- 3. Untuk Program TJSP/CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP/CSR. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP/CSR. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP/CSR dalam bentuk Perda Namun ketentuannya harus

mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan.

B. Luaran Penelitian Tahun Pertama

Penelitian tahun pertama telah menghasilkan luaran sesuai dengan rancangan dalam proposal penelitian yaitu :

- Laporan Hasil Penelitian Tahun Pertama yang telah di laporankan secara bertahap dalam SIMLITABMAS dalam bentuk laporan perkembangan dan laporan akhir.
- Dari laporan penelitian tersebut telah di buat sebuah artikel Ilmiah dalam bahasa Inggris dengan judul : "The Administration Of Corporate Social Responsibility In The District Regulation In Indonesia" yang ditulis oleh Ketua Peneliti Dr Mukti Fajar SH.,M.Hum .Artikel ini telah di publikasikan dalam Seminar Internasional : 6th International Conference on Social Sciences (ICSS) pada 11-12 September 2015 yang diselenggarakan di Syulaiman Syah University Di Istanbul Turky. (sertifikat dan proceeding terlampir)
- Artikel yang telah di Presentasikan tersebut selajutnya telah di kirim ke Jurnal Ilmiah Internasional ke European Journal of Social Sciences Education and Research

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2003, *Negara vs Kaum Miskin*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Berita Resmi Statistik, No 47 /IX/1 September 2006. Botoche, Kitchener.
- Carl Joachim Friedrich, 2005, Filasafat Hukum: Perspektif Historis, Bandung, Nuansa.
- Dan Wienecke, 2005, Community-Driven Development in Central Asia. A World Bank Initiative, A worldwide journal of politics, Illinois State University.
- David Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness", *Journal of Corporation Law*, 25 (Fall 1999)
- Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. "Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangandalam Mendukung Pembangunan Nasional". Jakarta; Bappenas RI.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media. \
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Jeremy Bentham, 2000, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation,
- Lexy J Moleong, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati Suprapto, 1998, *Ilmu Perundang undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Mark A. Brennan, 2004, *IFAS Community Development: Toward a Consistent Definition of Community Development*, Department of Family, Youth and Community Sciences, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, http://edis.ifas.ufl.edu.
- Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Januari 17, 2008, diunduh dari http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-iii/
- MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, *Intruduction to Jurisprudence*, Seventh edition, London, Sweet & Maxwell LTD.
- Muhtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya tulis, Bandung, Penerbit Alumni.
- Mulyadi S, 2005, Ekonomi Kelautan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Causes (New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2005
- Ronny Hanitijo,1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, Terjemahan oleh Muhammad Radjab, Djakarta, Bharata.
- Sahetapy, J.E., Kata Pengantar dalam Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional dan The Asia Fondation.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudirman Saad, 2004, *Masa Depan Nelayan Pasca Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, Majalah Inovasi Volume 2/XVI/November 2004.
- Victor P.H. Nikijuluw, 29 Oktober 2001, Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu, Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Insititut Pertanian Bogor, Hotel Permata.
- Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,

- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- Permen BUMN No. 4 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha,
- Permensos RI No. 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
- Permensos No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/ 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/ 2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Internet

- http://jurnal-ekonomi.org/2007/12/30/ bisniscom -bps-standar -miskin-bank-dunia-tak-berdasar/http//sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20/kebijakan.pdf
- Mukti Fajar dan Ahdiana 2006: (Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kaidah Hukum Positif Di Indonesia) Wiratmanto: 2006 jurnal media hukum.
- Prihati Yuniarlin dan Mukti Fajar : 2007) Pengaturan Penerapan *Corporate*Social Responsibility Yang Berbasis Sistem Hukum Dalam

 Mendukung Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Di 2 Wilayah)

Lampiran 1 : Sarana dan Prasarana Pendukung

- 1. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2. Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3. Jusuf Kalla School of Government Jurusan Ilmu Pemerintahan Yogyakarta

Lampiran 2 : Jadwal kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun II								
NO	Jenis Regiatan	1	2	3	4	5	6	7		
1	Persiapan									
Α	Temu Tim									
В	Penyusunan Instrumen									
С	Pengurusan izin									
2	Pelaksanaan									
Α	FGD									
В	Kompilasi Data									
С	Olah Data									
D	Analisis Data									
3	Laporan									
Α	Laporan Progress									
В	Laporan akhir									

Lampiran 3. BIAYA ANGGARAN TAHUN KEDUA

No		Kuantitas		Justifikasi Anggaran	Har	ga Satuan	Jumlah		
1.	Honorarium Peneliti								
A	Ketua Peneliti	7	OB	Homorarium	Rp	1.500.000	Rp	10.500.000	
В	Anggota Peneliti	7	OB	Honorarium	Rp	1.000.000	Rp	7.000.000	
C	Tenaga Administrasi	7	OB	Honorarium	Rp	500.000	Rp	3.500.000	
							Rp	21.000.000	
2.	Bahan Perangkat/Penunjang								
a	Alat Perekam	4	buah	Sewa Audio	Rp	450.000	Rp	1.800.000	
b	Kamera	2	buah	Sewa Visual	Rp	750.000	Rp	1.500.000	
с	Handycam	1	buah	Sewa Audio Visual	Rp	500.000	Rp	750.000	
d	Sewa ruang	2	hari	2 tempat meeting	Rp	500.000	Rp	1.000.000	

e	Konsumsi	25	org	Makan dan Snack untuk tiga tempat	Rp	50.000	Rp	1.250.000	
f	Perdiem peserta	25	org	perdiem	Rp	75.000	Rp	1.875.000	
	Fasilitator	2	org	Homor	Rp	250.000	Rp	500.000	
	Notulensi	2	org	Homor	Rp	200.000	Rp	400.000	
							Rp	9.075.000	
3	Bahan Habis Pakai	•			•				
a	Block note	25	buah	kertas bergaris	Rp	35.000	Rp	875.000	
b	Flash disk	5	buah		Rp	150.000	Rp	750.000	
c	Stopmap	50	buah	kertas	Rp	3.000	Rp	150.000	
d	Foto Copy	15000	lbr	Bahan	Rp	200	Rp	3.000.000	
e	Buku	15	paket	Buku literatur	Rp	100.000	Rp	1.500.000	
f	Amplop	3	Fak	kertas	Rp	15.000	Rp	45.000	
g	Kertas HVS	15	rim	A4, 80 gram	Rp	50.000	Rp	750.000	
h	Tinta / toner	6	buah	refill	Rp	450.000	Rp	2.700.000	
i	ATK	33	pack	pencil, spidol, pulpen	Rp	25.000	Rp	825.000	
							Rp	9.770.000	
3	Perjalanan	1	1	1	1				
a	Jawa Tengah	10	kali	Sewa Mobil	Rp	500.000	Rp	5.000.000	
b	DIY	10	kali	Sewa Mobil	Rp	400.000	Rp	4.000.000	
c	Konsumsi DIY	10	kali	makan 3 orang	Rp	150.000	Rp	1.500.000	
d	Konsumsi Jawa Tengah	10	kali	makan 3 orang	Rp	150.000	Rp	1.500.000	
e	Akomodasi Jawa Tengah	10	kali	Hotel	Rp	500.000	Rp	5.000.000	
								Rp17.000.000	
4	Lain-Lain								
a	Penggandaan (proposal, laporan, lembar wawancara)	1	paket	Penggandaan, penjilidan	Rp500	0.000	Rp500.00		
b	Publikasi (Kurnal Terakreditasi)	2	paket	Publikasi	Rp2.0	00.000		Rp4.000.000	
c	Pulsa	7	bulan	Komunikasi	Rp200	0.000		Rp1.400.000	
d	Konsumsi seminar diseminasi	1	paket		Rp750	0.000	Rp750.		
f	Konsumsi pertemuan tim peneliti	10	kali		Rp75.	000	Rp750.000		
								Rp7.400.000	
		Tot						Rp64.245.000	